



## Kritik Kemanusiaan sebagai Kekerasan Struktural: Rekonstruksi Filsafat Perdamaian Johan Galtung dalam Horizon *Positive Peace*

Theodardus Gaudens Atok<sup>1\*</sup>, Robertus Pitang<sup>2</sup>, Alex Yohanes Jogo Beribe<sup>3</sup>,  
Lusianus Fernando Tutu Wujon<sup>4</sup>, Louis Diego Liko<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

Email: [engkoatok645@gmail.com](mailto:engkoatok645@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [robertlangoday324@gmail.com](mailto:robertlangoday324@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [engkoatok645@gmail.com](mailto:engkoatok645@gmail.com)

**Abstract.** *Contemporary humanitarian crises can no longer be understood merely as the result of physical violence or natural disasters, but rather as manifestations of systemic injustices embedded within social, economic, and political structures. This study aims to analyze humanitarian crises through Johan Galtung's concept of structural violence and to reconstruct his philosophy of peace within the horizon of positive peace. Employing a qualitative approach with a critical-philosophical library research method, the study utilizes hermeneutic and critical-interpretative analysis of Galtung's major works, particularly his concepts of structural violence, cultural violence, and positive peace, as well as their relevance to contemporary social realities. The findings reveal that humanitarian crises are rooted in structural mechanisms that systematically hinder the realization of human potential through economic inequality, social marginalization, administrative exclusion, and culturally legitimized discriminatory practices. The study further demonstrates that the notion of negative peace, understood merely as the absence of armed conflict, is insufficient to explain the persistent and latent forms of human suffering. Consequently, the reconstruction of Galtung's philosophy of peace points toward an understanding of positive peace as a condition characterized by social justice, equitable distribution of resources, recognition of human dignity, and sustainable structural and cultural transformation. This article therefore offers a critical interpretation of the relationship between humanitarian crises and structural violence while reaffirming the relevance of Galtung's philosophy of peace for fostering a more just, inclusive, and humane social order.*

**Keywords:** *Humanitarian Crisis; Johan Galtung; Philosophy of Peace; Positive Peace; Structural Violence.*

**Abstrak.** Krisis kemanusiaan kontemporer tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari kekerasan fisik atau bencana alam, melainkan sebagai manifestasi dari ketidakadilan sistemik yang beroperasi melalui struktur sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis kemanusiaan dalam perspektif konsep kekerasan struktural Johan Galtung serta merekonstruksi filsafat perdamaannya dalam horizon perdamaian positif (*positive peace*). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-kritis berbasis studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara hermeneutik dan kritis-interpretatif terhadap karya-karya utama Galtung, khususnya konsep kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan *positive peace*, serta relevansinya dalam konteks sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan berakar pada mekanisme struktural yang secara sistematis menghambat realisasi potensi manusia melalui ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, eksklusi administratif, dan praktik diskriminatif yang dilegitimasi secara kultural. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa konsep perdamaian negatif yang hanya dipahami sebagai absennya konflik bersenjata tidak memadai untuk menjelaskan realitas penderitaan manusia yang berlangsung secara laten. Oleh karena itu, rekonstruksi filsafat perdamaian Galtung mengarah pada pemahaman perdamaian positif sebagai kondisi yang ditandai oleh keadilan sosial, distribusi sumber daya yang setara, pengakuan martabat manusia, serta transformasi struktural dan kultural yang berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini menawarkan pembacaan kritis terhadap hubungan antara krisis kemanusiaan dan kekerasan struktural sekaligus menegaskan relevansi filsafat perdamaian Galtung dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

**Kata kunci:** Filsafat Perdamaian; Johan Galtung; Kekerasan Struktural; Krisis Kemanusiaan; Perdamaian Positif.

## 1. LATAR BELAKANG

Fenomena krisis kemanusiaan di abad ke-21 tidak lagi memadai untuk dipahami semata-mata melalui kaca mata ketiadaan konflik bersenjata atau gencatan senjata antarnegara. Realitas sosial global justru memperlihatkan paradoks: di tengah kondisi yang secara formal dikategorikan “damai”, penderitaan manusia tetap berlangsung secara luas dan sistematis (Millar, 2021). Kelaparan kronis, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, serta marginalisasi kelompok rentan menunjukkan bahwa absennya perang tidak identik dengan hadirnya kesejahteraan. Ketimpangan ekonomi yang kian menganga, konflik sosial berbasis identitas, serta normalisasi praktik intoleransi menjadi indikator bahwa krisis kemanusiaan hari ini bersifat laten, struktural, dan sering kali tersembunyi di balik stabilitas semu (Docherty & Biega, 2022). Dalam situasi demikian, filsafat memiliki peran penting sebagai perangkat reflektif-kritis untuk menyingkap realitas di balik gejala permukaan, sekaligus mengarahkan perhatian pada akar penyebab penderitaan manusia yang kerap diabaikan dalam analisis kebijakan maupun diskursus publik.

Berangkat dari konteks tersebut, kritik terhadap pemahaman perdamaian yang reduktif menjadi pintu masuk utama dalam pembahasan ini (Strömbom & Bramsen, 2022a). Dominasi paradigma realis dalam studi keamanan internasional telah lama membingkai perdamaian secara negatif, yakni sekadar sebagai “ketiadaan perang” (*absence of war*). Definisi ini, meskipun operasional dalam konteks geopolitik, cenderung mengabaikan dimensi-dimensi lain dari kekerasan yang tidak bersifat langsung atau kasatmata. Sistem sosial, ekonomi, dan politik dapat berfungsi sebagai agen kekerasan ketika secara sistematis menghambat individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (Millar, 2021). Dengan kata lain, kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan fisik, melainkan juga dapat terwujud dalam struktur yang melanggengkan ketidakadilan. Ketika ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi dianggap sebagai kondisi “normal”, maka sesungguhnya kekerasan telah mengalami naturalisasi dalam kehidupan sosial. Akibatnya, kebijakan publik sering kali berhenti pada penanganan gejala tanpa menyentuh akar struktural yang melahirkan penderitaan tersebut.

Dalam kerangka ini, muncul problem akademik yang mendasar: mengapa konflik tetap berlangsung, bahkan mengalami eskalasi, dalam masyarakat yang secara formal dinilai stabil? Mengapa bentuk-bentuk penderitaan kolektif seperti kemiskinan sistemik, eksklusi sosial, dan ketimpangan ekstrem tidak secara luas diakui sebagai kekerasan, sementara tindakan resistensi terhadap kondisi tersebut justru dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban? Pertanyaan-

pertanyaan ini menuntut kerangka analisis yang lebih komprehensif dan melampaui dikotomi sederhana antara damai dan perang. Di sinilah relevansi pemikiran Johan Galtung menjadi signifikan. Melalui konsep kekerasan struktural, Galtung menunjukkan bahwa kekerasan terjadi setiap kali terdapat kesenjangan antara potensi manusia yang dapat dicapai dengan realitas aktual yang dialaminya (Burton dkk., 2021). Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan langsung, tetapi juga sebagai kondisi sistemik yang membatasi perkembangan manusia secara fisik maupun mental.

Secara konseptual, gagasan ini dapat dipahami melalui formulasi sederhana berikut:

$$V = P - A$$

di mana (V) merepresentasikan tingkat kekerasan, (P) adalah potensi maksimal yang dapat dicapai, dan (A) adalah realisasi aktual. Ketika realisasi aktual lebih rendah dibandingkan potensi yang secara objektif mungkin diraih—baik karena keterbatasan akses, diskriminasi, maupun struktur yang timpang—maka dalam situasi tersebut kekerasan sedang berlangsung. Pendekatan ini memperluas horizon analisis dengan menggeser fokus dari peristiwa kekerasan yang episodik menuju kondisi struktural yang bersifat terus-menerus dan sering kali tidak disadari (Perry, 2022).

Dalam konteks Indonesia, refleksi atas pemikiran Johan Galtung menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada realitas ketimpangan ekonomi, konflik agraria, serta meningkatnya polarisasi identitas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa berbagai bentuk penderitaan sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial yang melanggengkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara krisis kemanusiaan, kekerasan struktural, dan upaya membangun perdamaian yang berkeadilan. Artikel ini berupaya memberikan kontribusi teoritis dalam ranah filsafat perdamaian sekaligus menawarkan perspektif kritis untuk membaca dan mentransformasi realitas sosial menuju kondisi yang lebih manusiawi.

Urgensi kritik kemanusiaan dalam kajian perdamaian terletak pada kemampuannya menyingkap bentuk-bentuk kekerasan yang tidak selalu hadir dalam wujud tindakan fisik yang kasatmata. Dalam banyak kasus, penderitaan manusia justru diproduksi dan direproduksi melalui mekanisme sosial yang tampak normal, seperti distribusi sumber daya yang tidak merata, kebijakan publik yang eksklusif, diskriminasi institusional, serta konstruksi budaya yang melegitimasi ketimpangan. Bentuk-bentuk kekerasan semacam ini sering kali luput dari perhatian karena tidak menghadirkan pelaku yang dapat diidentifikasi secara langsung. Akibatnya, berbagai persoalan seperti kemiskinan kronis, keterbatasan akses pendidikan dan

kesehatan, marginalisasi kelompok rentan, hingga intoleransi berbasis identitas kerap dipandang sebagai kondisi sosial yang wajar, padahal sesungguhnya merupakan manifestasi dari kekerasan yang bekerja melalui struktur kehidupan bersama.

Dalam perspektif Johan Galtung, realitas tersebut menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat direduksi hanya pada tindakan agresi fisik atau konflik bersenjata. Kekerasan juga hadir ketika struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara sistematis menghambat individu maupun kelompok untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara optimal. Oleh karena itu, kritik kemanusiaan menjadi penting sebagai instrumen reflektif untuk mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik berbagai bentuk penderitaan sosial. Melalui kritik ini, perhatian tidak lagi diarahkan semata-mata pada gejala kekerasan yang tampak, tetapi juga pada mekanisme struktural dan kultural yang memungkinkan ketidakadilan terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana krisis kemanusiaan dapat dipahami sebagai manifestasi dari kekerasan struktural dalam perspektif Johan Galtung? Kedua, bagaimana rekonstruksi filsafat perdamaian Galtung dalam horizon positive peace dapat menawarkan kerangka normatif untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan struktural yang melahirkan krisis kemanusiaan? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis kemanusiaan melalui konsep kekerasan struktural serta merekonstruksi gagasan perdamaian positif sebagai paradigma yang lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Fenomena krisis kemanusiaan yang tidak lagi dapat direduksi pada sekadar ketiadaan konflik bersenjata sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan, menemukan pijakan teoretisnya dalam sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti dimensi tersembunyi dari kekerasan dalam kehidupan sosial. Fondasi konseptual utama diletakkan oleh Johan Galtung melalui artikelnya *Violence, Peace, and Peace Research* (1969), yang memperkenalkan konsep kekerasan struktural sebagai kondisi ketika sistem sosial secara sistematis menghambat individu mencapai potensi optimalnya. Pemikiran ini diperluas dalam *Cultural Violence* (1990), di mana Galtung menunjukkan bahwa legitimasi terhadap kekerasan tidak hanya bersumber dari struktur, tetapi juga dari budaya yang menormalkan ketidakadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, Oliver P. Richmond melalui karyanya *A Post-Liberal Peace* (2011) mengkritik paradigma perdamaian liberal yang cenderung menekankan stabilitas formal tanpa menyentuh akar ketimpangan sosial, sehingga sering kali menghasilkan perdamaian yang

dangkal dan tidak berkelanjutan (Richmond, 2012). Perspektif ini diperkuat oleh Achim Wennmann yang menyoroti keterkaitan erat antara ketimpangan ekonomi dan reproduksi konflik, menunjukkan bahwa distribusi sumber daya yang timpang merupakan bentuk konkret dari kekerasan struktural yang terus berlangsung dalam masyarakat yang tampak “stabil” (Wennmann, 2011). *Peace Report* yang dikembangkan oleh Institute for Economics and Peace (2020) menegaskan bahwa perdamaian sejati mensyaratkan keberadaan institusi yang adil, inklusivitas sosial, serta distribusi sumber daya yang merata. Bahkan studi interdisipliner mutakhir dalam jurnal *Global Environmental Change* (2021) memperlihatkan bahwa krisis ekologis dan perubahan iklim turut memperdalam ketimpangan struktural, sehingga memperluas spektrum krisis kemanusiaan yang tidak tertangkap dalam definisi perdamaian konvensional.

Meskipun kontribusi penelitian-penelitian tersebut sangat signifikan dalam menggeser pemahaman perdamaian dari sekadar ketiadaan perang menuju analisis yang lebih struktural dan multidimensional, masih terdapat celah yang relevan dengan problem yang telah dirumuskan dalam pendahuluan. Sebagian besar kajian tersebut cenderung berhenti pada elaborasi teoretis global atau kritik terhadap paradigma dominan, tanpa secara eksplisit mengintegrasikan analisis krisis kemanusiaan kontemporer sebagai manifestasi langsung dari kekerasan struktural dalam konteks spesifik. Selain itu, pendekatan filosofis yang mendalam—khususnya yang merekonstruksi pemikiran Galtung dalam horizon ontologis manusia sebagai makhluk relasional—masih relatif terbatas. Dalam konteks inilah artikel ini menawarkan kebaruan. Pertama, penelitian ini tidak hanya menggunakan konsep kekerasan struktural sebagai alat analisis, tetapi juga merekonstruksinya secara filosofis untuk membaca krisis kemanusiaan sebagai gejala sistemik yang berakar pada ketimpangan relasional dalam kehidupan sosial. Kedua, artikel ini mengintegrasikan dimensi struktural dan kultural sekaligus, sehingga mampu menjelaskan bagaimana ketidakadilan tidak hanya diproduksi oleh sistem, tetapi juga dinormalisasi melalui praktik sosial dan identitas. Ketiga, berbeda dari studi sebelumnya yang bersifat global, tulisan ini menguji relevansi teori tersebut dalam konteks Indonesia periode 2020–2025, dengan menyoroti ketimpangan ekonomi, konflik agraria, dan intoleransi identitas sebagai bentuk konkret dari kekerasan struktural. Dengan demikian, selaras dengan kritik terhadap perdamaian negatif dalam pendahuluan, artikel ini menegaskan bahwa stabilitas tanpa keadilan hanyalah ilusi, dan bahwa perdamaian positif hanya dapat dicapai melalui transformasi struktural dan kultural yang menyentuh akar terdalam dari krisis kemanusiaan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian filosofis-kritis yang bertujuan menganalisis krisis kemanusiaan dalam perspektif konsep kekerasan struktural Johan Galtung serta merekonstruksi filsafat perdamaianya dalam horizon *positive peace*. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menempatkan teks sebagai objek utama analisis. Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama Johan Galtung yang secara langsung membahas konsep kekerasan, perdamaian, dan transformasi konflik, terutama *Violence, Peace, and Peace Research* (1969), *Cultural Violence* (1990), *Peace by Peaceful Means* (1996), dan *Transcend and Transform* (2004). Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal bereputasi, laporan penelitian, dan publikasi akademik yang membahas filsafat perdamaian, kekerasan struktural, studi konflik, serta isu-isu kemanusiaan kontemporer.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, Crossref, dan DOAJ dengan menggunakan kata kunci seperti “*structural violence*”, “*positive peace*”, “*humanitarian crisis*”, “*peace philosophy*”, dan “*Johan Galtung*”. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tematik, kontribusi konseptual terhadap pembahasan, serta kualitas akademik sumber. Prioritas diberikan pada artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi dan karya yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan teori perdamaian dan kekerasan struktural.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap interpretasi hermeneutik untuk memahami makna konseptual dari gagasan-gagasan utama Johan Galtung dalam konteks pemikiran filsafat perdamaian. Kedua, tahap analisis kritis untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi filosofis yang mendasari konsep kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan *positive peace*, sekaligus menelaah relevansinya terhadap realitas krisis kemanusiaan kontemporer. Ketiga, tahap rekonstruksi filosofis yang bertujuan mengembangkan kembali konsep *positive peace* sebagai kerangka normatif dalam membaca dan mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan struktural yang memengaruhi kehidupan manusia.

Penelitian ini dibatasi pada konteks Indonesia periode 2020–2025. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut memperlihatkan berbagai dinamika sosial yang relevan dengan konsep kekerasan struktural, seperti meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi pascapandemi Covid-19, konflik

agraria, persoalan akses terhadap layanan publik, serta menguatnya polarisasi dan intoleransi berbasis identitas. Pembatasan periode ini dimaksudkan agar analisis tetap fokus pada konteks sosial yang aktual sekaligus memungkinkan penerapan kerangka teoritis Johan Galtung secara lebih konkret terhadap fenomena kemanusiaan kontemporer.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemikiran Johan Galtung menandai pergeseran radikal dalam cara memahami kekerasan dan perdamaian. Ia tidak hanya memperluas definisi kekerasan melampaui tindakan fisik yang kasatmata, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka etis dan sistemik yang lebih luas (Windhu, 1992). Bagi Galtung, realitas sosial tidak dapat dipahami secara netral, karena di dalamnya selalu terdapat relasi kuasa yang menentukan siapa yang dapat berkembang dan siapa yang terhambat (Galtung, 1969). Oleh karena itu, analisis tentang kekerasan harus mampu menyingkap struktur terdalam yang memproduksi penderitaan, sekaligus mengungkap bagaimana struktur tersebut dipertahankan dan dinormalisasi. Dalam kerangka ini, Galtung membangun tipologi kekerasan yang terdiri dari tiga dimensi yang saling terkait: kekerasan langsung, struktural, dan kultural (Galtung, 1990). Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu sistem yang saling memperkuat dalam apa yang sering disebut sebagai “segitiga kekerasan”.

#### **Tipologi Kekerasan Galtung**

Kekerasan langsung (*direct violence*) merupakan bentuk kekerasan yang paling tampak dan mudah dikenali karena melibatkan tindakan konkret dari seorang atau sekelompok pelaku terhadap korban (Galtung, 1969). Dalam bentuk ini, relasi antara pelaku dan korban bersifat jelas dan dapat diidentifikasi, baik dalam tindakan fisik seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perang, maupun dalam bentuk non-fisik seperti penghinaan, ancaman, atau intimidasi psikologis. Namun, bagi Galtung, fokus eksklusif pada kekerasan langsung justru berisiko menyesatkan, karena hanya menangkap gejala permukaan tanpa menyentuh akar masalah. Kekerasan langsung sering kali hanyalah manifestasi dari ketegangan yang telah lama terakumulasi dalam struktur sosial. Dengan kata lain, tindakan kekerasan yang tampak sering kali merupakan “ujung gunung es” dari sistem yang lebih dalam dan kompleks (Burton dkk., 2021).

Berbeda dengan itu, kekerasan struktural (*structural violence*) bekerja secara tidak kasatmata dan tidak memiliki pelaku tunggal yang dapat ditunjuk secara langsung (Galtung, 1969). Kekerasan ini tertanam dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang mengatur distribusi sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan. Dalam kondisi ini, individu atau

kelompok tertentu secara sistematis dirugikan karena posisi mereka dalam struktur tersebut. Misalnya, ketika sekelompok masyarakat tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan yang layak, atau ketika kemiskinan terus direproduksi dari generasi ke generasi meskipun sumber daya sebenarnya tersedia, maka di situlah kekerasan struktural bekerja. Yang menjadi penting adalah bahwa penderitaan tersebut bukanlah akibat dari pilihan individual semata, melainkan dari mekanisme sistemik yang membatasi kemungkinan hidup manusia. Dalam perspektif ini, ketimpangan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi merupakan bentuk kekerasan yang nyata karena menghalangi realisasi potensi manusia (Lekkerkerker, 2022).

Sementara itu, kekerasan kultural (*cultural violence*) berfungsi sebagai dimensi yang paling halus sekaligus paling kuat, karena ia bekerja pada tingkat makna, simbol, dan kesadaran kolektif (Galtung, 1969). Kekerasan ini hadir dalam bentuk ideologi, kepercayaan agama, bahasa, ilmu pengetahuan, bahkan seni, yang secara implisit atau eksplisit membenarkan atau melegitimasi keberadaan kekerasan langsung dan struktural. Melalui mekanisme ini, ketidakadilan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang salah, melainkan sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan benar (Windhu, 1992). Misalnya, ideologi rasisme yang mengklaim superioritas suatu ras, atau sistem patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga membuat ketimpangan tersebut tampak alamiah dan sulit dipersoalkan. Karena bekerja pada tingkat kesadaran, kekerasan kultural sering kali tidak disadari, namun justru menjadi fondasi yang memungkinkan kekerasan lainnya terus berlangsung tanpa perlawanan berarti (Perry, 2022).

Ketiga bentuk kekerasan ini membentuk relasi yang saling memperkuat. Kekerasan struktural menciptakan kondisi ketidakadilan yang dapat meledak menjadi kekerasan langsung, sementara kekerasan kultural menyediakan legitimasi yang membuat keduanya dapat diterima atau diabaikan oleh masyarakat (Galtung, 1969). Dengan demikian, memahami krisis kemanusiaan tidak cukup hanya dengan menghapus kekerasan langsung, tetapi harus mencakup transformasi struktur sosial dan dekonstruksi nilai-nilai kultural yang melanggengkan ketidakadilan. Dalam kerangka inilah pemikiran Galtung menjadi sangat relevan, karena ia tidak hanya menawarkan alat analisis, tetapi juga membuka horizon etis menuju perdamaian yang lebih substantif dan berkelanjutan.

## **Konsep Perdamaian: Negatif vs Positif**

### ***Perdamaian Negatif***

Pembedaan antara perdamaian negatif (*negative peace*) dan perdamaian positif (*positive peace*) merupakan salah satu kontribusi paling mendasar dari Johan Galtung dalam studi perdamaian (Galtung, 1990). Melalui distingsi ini, Galtung berupaya mengoreksi kecenderungan dominan dalam ilmu politik dan hubungan internasional yang menyamakan perdamaian dengan sekadar tidak adanya perang (Strömbom & Bramsen, 2022a). Perdamaian negatif dipahami sebagai kondisi di mana kekerasan langsung—seperti konflik bersenjata, perang, atau tindakan agresi fisik—tidak terjadi. Secara praktis, kondisi ini sering dijadikan indikator keberhasilan stabilitas suatu negara atau kawasan. Namun, Galtung mengingatkan bahwa pemahaman semacam ini bersifat reduktif dan berpotensi menyesatkan, karena hanya menyentuh permukaan realitas sosial tanpa menyelami struktur yang lebih dalam. Dalam banyak kasus, apa yang tampak sebagai “kedamaian” sebenarnya hanyalah hasil dari kontrol kekuasaan melalui militer atau aparat negara yang menekan potensi konflik tanpa benar-benar menyelesaikan akar permasalahan (Clausen, 2026). Akibatnya, konflik tidak hilang, melainkan tersimpan dan sewaktu-waktu dapat muncul kembali dalam bentuk yang lebih destruktif. Dalam konteks ini, perdamaian negatif dapat disebut sebagai *damai semu*, yakni kondisi stabilitas yang rapuh karena dibangun di atas fondasi ketidakadilan yang tidak terselesaikan (Windhu, 1992).

### ***Perdamaian Positif***

Keterbatasan konsep perdamaian negatif inilah yang mendorong Galtung mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perdamaian. Jika perdamaian negatif hanya berfokus pada penghentian kekerasan langsung, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah masyarakat benar-benar dapat disebut damai ketika kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan masih terus berlangsung. Bagi Galtung, absennya perang tidak secara otomatis menghadirkan kesejahteraan dan keadilan. Sebaliknya, struktur sosial yang menindas tetap dapat menghasilkan penderitaan manusia meskipun tidak terdapat konflik bersenjata yang terbuka. Oleh karena itu, analisis perdamaian perlu bergerak melampaui pendekatan yang semata-mata menekankan stabilitas dan keamanan menuju pemahaman yang menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi utama kehidupan bersama. Dari sinilah lahir konsep perdamaian positif yang tidak hanya berupaya menghilangkan kekerasan, tetapi juga membangun kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia hidup secara bermartabat dan berkembang secara penuh.

Konsep perdamaian positif (*positive peace*) yang ditawarkan Galtung membuka horizon yang jauh lebih luas dan mendalam. Perdamaian tidak lagi dipahami sebagai sekadar ketiadaan kekerasan, tetapi sebagai kehadiran kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan manusia hidup secara bermartabat dan mengembangkan potensinya secara optimal (Galtung, 1969). Dalam kerangka ini, perdamaian positif mensyaratkan tidak hanya absennya kekerasan langsung, tetapi juga penghapusan kekerasan struktural dan kultural yang selama ini tersembunyi dalam sistem sosial. Hal ini berarti bahwa keadilan sosial, kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi, serta pengakuan terhadap martabat dan hak setiap individu menjadi elemen konstitutif dari perdamaian itu sendiri. Secara filosofis, perdamaian positif bukanlah kondisi statis yang dicapai sekali untuk selamanya, melainkan suatu proses dinamis yang terus menerus dibangun melalui relasi sosial yang adil, dialogis, dan inklusif (Freire, 2000). Dengan demikian, perdamaian dipahami sebagai kualitas hubungan antarmanusia yang memungkinkan terciptanya solidaritas, pengakuan, dan partisipasi yang setara dalam kehidupan bersama.

Untuk mengoperasionalkan konsep ini dalam analisis empiris, berbagai penelitian kontemporer—termasuk yang dikembangkan oleh *Positive Peace Report 2024, Institute for Economics and Peace*—mengidentifikasi sejumlah indikator yang menopang terwujudnya perdamaian positif. Indikator tersebut sering dirumuskan dalam delapan pilar utama, yaitu: pemerintahan yang berfungsi efektif, distribusi sumber daya yang adil, lingkungan ekonomi yang sehat, penghormatan terhadap hak orang lain, rendahnya tingkat korupsi, kebebasan arus informasi, kualitas modal manusia yang tinggi, serta hubungan yang harmonis dengan lingkungan sosial maupun antarnegara. Pilar-pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk suatu ekosistem sosial yang kondusif bagi perdamaian berkelanjutan. Data dari berbagai laporan seperti *Global Peace Index, 2025* menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki fondasi kuat dalam pilar-pilar tersebut cenderung lebih resilien terhadap krisis ekonomi, konflik politik, maupun guncangan sosial. Dengan demikian, perbedaan antara perdamaian negatif dan positif bukan sekadar perbedaan terminologis, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma yang fundamental: dari memahami perdamaian sebagai ketiadaan kekerasan menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan itu sendiri.

## **Perdamaian sebagai Transformasi Konflik**

Dalam kerangka pemikirannya, Johan Galtung secara tegas menolak penggunaan istilah “resolusi konflik” karena mengandung asumsi bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihapus atau diakhiri (Galtung & Baronov, 2004). Bagi Galtung, konflik justru merupakan bagian inheren dari kehidupan manusia yang tidak selalu bersifat negatif. Konflik muncul dari perbedaan kepentingan, nilai, maupun struktur sosial, dan dalam kondisi tertentu justru dapat menjadi sumber kreativitas serta perubahan sosial. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan bukanlah konflik itu sendiri, melainkan bagaimana konflik tersebut dikelola. Atas dasar ini, Galtung mengajukan konsep “transformasi konflik” (*conflict transformation*), yaitu suatu proses dinamis yang bertujuan mengubah kontradiksi yang mendasari konflik menjadi energi konstruktif bagi perubahan struktur dan budaya (Galtung, 1996). Dengan demikian, konflik tidak dihapus, tetapi ditransformasikan menjadi kekuatan yang mendorong terciptanya keadilan dan relasi sosial yang lebih setara.

Untuk mewujudkan transformasi tersebut, Galtung mengembangkan pendekatan metodologis yang dikenal sebagai metode TRANSCEND (Galtung & Baronov, 2004). Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog mendalam yang melibatkan seluruh pihak yang berkonflik, dengan tujuan melampaui posisi-posisi yang saling berlawanan dan menemukan apa yang ia sebut sebagai “tujuan ketiga” (*transcendence*). Tujuan ketiga ini bukanlah kompromi dangkal, melainkan suatu sintesis kreatif yang mampu mengakomodasi kepentingan dasar semua pihak tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Dalam perspektif ini, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui negosiasi formal atau kesepakatan politik semata, tetapi harus menyentuh dimensi relasional dan struktural yang lebih dalam (Webel, 2018). Dialog menjadi sarana utama untuk membuka kemungkinan baru, mengubah cara pandang, dan membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang sebelumnya berada dalam relasi antagonistik.

Lebih lanjut, Galtung menekankan bahwa transformasi konflik memerlukan keterlibatan simultan dalam tiga proses yang saling berkaitan, yaitu *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* (Sempiga, 2017). *Peacekeeping* berfokus pada penghentian kekerasan langsung, misalnya melalui gencatan senjata atau intervensi untuk meredam eskalasi konflik. *Peacemaking* mengacu pada proses negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan politik yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Namun, kedua proses ini belum cukup jika tidak diikuti oleh *peacebuilding*, yakni upaya jangka panjang untuk membangun struktur sosial yang adil dan inklusif, sehingga akar penyebab konflik—terutama

yang bersifat struktural—dapat diatasi secara berkelanjutan. Tanpa *peacebuilding*, perdamaian yang tercapai cenderung rapuh dan berpotensi kembali pada siklus kekerasan.

Untuk memahami dinamika konflik secara lebih komprehensif, Galtung juga mengembangkan model analisis yang dikenal sebagai segitiga ABC, yang terdiri dari *Attitude* (sikap), *Behavior* (perilaku), dan *Contradiction* (kontradiksi) (Galtung, 1996). Kontradiksi merujuk pada ketegangan struktural atau kepentingan yang tidak kompatibel di antara pihak-pihak yang berkonflik. Ketegangan ini kemudian membentuk sikap, seperti prasangka, kebencian, atau ketidakpercayaan, yang pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku kekerasan. Ketiga unsur ini saling berinteraksi dan membentuk siklus yang dapat memperkuat konflik jika tidak ditangani secara menyeluruh (Windhu, 1992). Oleh karena itu, intervensi yang hanya berfokus pada perilaku—misalnya dengan menghentikan kekerasan fisik—tanpa menyentuh sikap dan kontradiksi struktural, pada dasarnya hanya menghasilkan solusi sementara. Konflik yang tampak “selesai” di permukaan akan terus berpotensi muncul kembali, karena akar permasalahannya tidak pernah benar-benar diselesaikan (Strömbom & Bramsen, 2022b). Dalam konteks inilah, pendekatan transformasi konflik menjadi sangat relevan, karena ia berupaya mengintervensi seluruh dimensi konflik secara simultan, dari struktur hingga kesadaran, demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

### **Krisis Kemanusiaan sebagai Kekerasan Struktural**

Analisis krisis kemanusiaan kontemporer menunjukkan bahwa kita sedang berhadapan dengan suatu realitas yang semakin kompleks dan berlapis. Krisis tidak lagi hadir dalam bentuk tunggal, melainkan sebagai pertemuan berbagai ancaman yang saling berkelindan. Dalam konteks ini, apa yang disebut sebagai *emergence of complexity* menggambarkan situasi di mana ancaman tradisional seperti konflik bersenjata beririsan dengan ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim, pandemi global, dan krisis energi. Akibatnya, krisis kemanusiaan tidak hanya bersifat multidimensional, tetapi juga sulit dipetakan secara linear (Patterson, 2021). Ketimpangan ekonomi global memperparah kondisi ini, di mana akumulasi kekayaan pada segelintir individu berlangsung secara ekstrem, sementara sebagian besar populasi dunia tetap terperangkap dalam kemiskinan struktural (Christensen dkk., 2023). Fenomena ini menegaskan bahwa krisis kemanusiaan bukan sekadar persoalan kekurangan sumber daya, melainkan persoalan distribusi dan akses yang tidak adil. Di sisi lain, marginalisasi sosial menjadi ciri yang semakin dominan, di mana kelompok minoritas—baik berdasarkan etnis, agama, maupun gender—secara sistematis tersingkir dari proses pembangunan. Mereka tidak hanya mengalami keterbatasan material, tetapi juga apa yang dapat disebut sebagai “kematian

sosial”, yakni kondisi ketika individu kehilangan pengakuan sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat dalam kehidupan publik (Strömbom & Bramsen, 2022b).

Dalam kerangka pemikiran Johan Galtung, kompleksitas krisis tersebut dapat ditelusuri akarnya pada kekerasan struktural yang bekerja secara sistemik dan sering kali tidak terlihat. Kekerasan ini jauh lebih mematikan dibandingkan kekerasan langsung, karena ia berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi jutaan orang tanpa memunculkan pelaku yang jelas. Penderitaan yang dihasilkan bersifat *avoidable*, artinya secara teknis dan sumber daya sebenarnya dapat dicegah, namun tetap terjadi karena struktur politik dan ekonomi global menghambat distribusi yang adil. Dalam konteks ini, kemiskinan, kelaparan, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar bukanlah fenomena alamiah, melainkan hasil dari sistem yang tidak setara. Contoh konkret dapat dilihat dalam krisis pengungsi global, di mana penderitaan tidak hanya disebabkan oleh perang yang memaksa individu meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi juga oleh sistem internasional yang gagal memberikan perlindungan yang memadai. Kebijakan perbatasan yang eksklusif, prosedur birokrasi yang berbelit, serta ketiadaan status hukum yang jelas menjadikan para pengungsi terjebak dalam kondisi tanpa kepastian, bahkan kehilangan pengakuan atas identitas kemanusiaannya. Dalam hal ini, kekerasan struktural bekerja dengan meniadakan hak dasar individu atas perlindungan dan kehidupan yang layak, demi mempertahankan logika kedaulatan negara yang sempit.

Lebih jauh lagi, keberlanjutan kekerasan struktural tidak dapat dilepaskan dari peran kekerasan kultural yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi (Perry, 2022). Kekerasan kultural bekerja pada tingkat simbolik dan ideologis dengan membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial, sehingga ketidakadilan tampak sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sah. Ideologi neoliberal, misalnya, cenderung mengindividualisasi kemiskinan dengan melihatnya sebagai akibat dari kegagalan personal, bukan sebagai hasil dari struktur yang timpang (Millar, 2021). Demikian pula, nasionalisme eksklusif sering digunakan untuk membenarkan penolakan terhadap pengungsi atas nama keamanan nasional, tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu diperkuat melalui media, pendidikan, dan wacana politik, sehingga diskriminasi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai respons yang dianggap rasional terhadap “perbedaan” atau “ancaman”. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini terlihat dalam praktik intoleransi yang sering kali dilegitimasi melalui tafsir keagamaan yang sempit, sehingga tindakan persekusi terhadap kelompok minoritas tidak hanya dibiarkan, tetapi bahkan dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma sosial dominan. Dalam kondisi ini, kekerasan tidak lagi tampak sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari

tatanan yang diterima, yang pada akhirnya memperkuat siklus krisis kemanusiaan secara berkelanjutan.

### **Dekonstruksi Perdamaian Negatif**

Dalam praktik politik kontemporer, konsep perdamaian negatif kerap dimanfaatkan sebagai instrumen legitimasi oleh rezim otoriter maupun elit dominan untuk mempertahankan status quo. Dengan mengusung narasi “stabilitas nasional” atau “ketertiban umum,” berbagai bentuk kritik, protes, dan tuntutan perubahan sosial sering kali direpresi atas nama menjaga perdamaian. Dalam perspektif Johan Galtung, kondisi semacam ini justru menunjukkan penyempitan makna perdamaian menjadi sekadar absennya konflik terbuka, tanpa memperhitungkan ketidakadilan yang terus berlangsung di dalam struktur sosial. Perdamaian negatif dalam konteks ini berfungsi sebagai alat ideologis yang menutupi relasi kuasa yang timpang, sehingga ketenangan yang tampak di permukaan sebenarnya dibangun di atas pembungkaman suara dan penyangkalan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Kritik terhadap apa yang dapat disebut sebagai “damai semu” berangkat dari kesadaran bahwa stabilitas tanpa keadilan pada dasarnya hanyalah penundaan konflik. Ketiadaan perang atau kekerasan langsung tidak serta-merta mencerminkan kondisi damai apabila di dalamnya masih berlangsung eksploitasi tenaga kerja, pembatasan kebebasan berekspresi, atau distribusi sumber daya yang tidak merata. Dalam kerangka Galtung, situasi ini merupakan manifestasi dari kekerasan struktural yang bersifat laten—tidak tampak secara langsung, tetapi terus bekerja mengakumulasi ketegangan sosial. Ketegangan ini, jika tidak diatasi pada akhirnya, berpotensi meledak dalam bentuk kekerasan terbuka yang jauh lebih destruktif. Dengan demikian, perdamaian negatif tidak hanya tidak memadai, tetapi juga berbahaya karena menciptakan ilusi stabilitas yang menunda penyelesaian konflik secara substantif.

Lebih jauh, kritik terhadap perdamaian negatif juga menyasar pada peran hukum dan institusi negara yang sering kali tampil sebagai perangkat netral, tetapi dalam praktiknya berfungsi sebagai alat reproduksi ketidakadilan. Hukum dapat digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok dominan sekaligus mengkriminalisasi upaya kelompok marginal dalam memperjuangkan hak-haknya. Ketika akses terhadap keadilan dibatasi oleh prosedur birokrasi yang diskriminatif, atau ketika regulasi publik lebih berpihak pada akumulasi kapital dibanding kesejahteraan sosial, maka hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan bagian dari mekanisme kekerasan struktural yang dilegitimasi. Dalam situasi ini, legitimasi formal justru menyembunyikan substansi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat.

Ilusi perdamaian dalam masyarakat modern juga diperkuat oleh kecenderungan untuk mengukur perdamaian melalui indikator kuantitatif yang sempit, seperti penurunan angka kejahatan atau minimnya konflik antarnegara. Meskipun indikator tersebut penting, ia sering kali gagal menangkap bentuk-bentuk “kekerasan lambat” (*slow violence*) yang bekerja secara gradual dan tidak kasatmata. Degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya, penurunan kualitas kesehatan karena polusi, serta keterasingan psikologis dalam sistem ekonomi yang menekan, merupakan contoh-contoh kekerasan yang tidak langsung namun berdampak luas terhadap kualitas hidup manusia. Karena berlangsung secara perlahan dan tersebar, bentuk kekerasan ini kerap tidak diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian, padahal justru menjadi fondasi dari krisis kemanusiaan jangka panjang.

Selain itu, kekerasan administratif melalui mekanisme birokrasi modern turut memperkuat ilusi perdamaian. Kebijakan yang tampak teknokratis dan netral—seperti penolakan akses layanan kesehatan bagi individu tanpa dokumen resmi atau penggusuran masyarakat atas nama pembangunan—sering kali menyembunyikan dimensi kekerasan yang nyata. Dalam kasus-kasus tersebut, kekerasan tidak lagi hadir dalam bentuk fisik, melainkan melalui keputusan administratif yang menghilangkan akses individu terhadap hak-hak dasar mereka. Bagi Galtung, perdamaian yang sejati tidak dapat diukur dari sudut pandang pusat kekuasaan semata, tetapi harus dilihat dari pengalaman konkret mereka yang berada di pinggiran sistem. Dengan demikian, suatu masyarakat hanya dapat disebut damai apabila keadilan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan, bukan hanya oleh mereka yang berada dalam posisi dominan.

### **Rekonstruksi Filsafat Perdamaian dalam Horizon *Positive Peace***

Rekonstruksi filsafat perdamaian menuntut pergeseran radikal dari sekadar pengelolaan konflik menuju refleksi mendasar tentang hakikat manusia dan cara hidup bersama. Dalam kerangka ini, horizon *positive peace* sebagaimana dikembangkan oleh Johan Galtung tidak hanya berfungsi sebagai konsep analitis, tetapi juga sebagai orientasi etis dan ontologis (Millar, 2021). Perdamaian tidak lagi dipahami sebagai kondisi negatif—yakni absennya kekerasan—melainkan sebagai kualitas hidup bersama yang memungkinkan setiap individu berkembang secara utuh (Galtung, 1996). Dengan demikian, rekonstruksi ini menuntut perubahan cara pandang: dari perdamaian sebagai tujuan minimal menuju perdamaian sebagai horizon normatif yang menata ulang relasi sosial, struktur institusional, dan kesadaran kolektif.

Dalam dimensi etis, *positive peace* memperluas cakupan tanggung jawab moral dari level individual ke level struktural. Etika tidak lagi berhenti pada niat baik atau tindakan personal, tetapi menuntut keterlibatan aktif dalam membongkar sistem yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut mencakup dimensi biologis—seperti pangan, air, dan kesehatan—hingga dimensi eksistensial seperti kebebasan, pengakuan, dan martabat (Sen, 1999). Dalam perspektif ini, membiarkan sistem yang tidak adil tetap berlangsung merupakan bentuk kegagalan etis kolektif. Karena itu, etika perdamaian positif juga menolak praktik “sanitasi bahasa” yang menutupi realitas kekerasan struktural melalui istilah teknokratis yang netral (Kramsch, 2020). Sebaliknya, ia menuntut kejujuran moral untuk mengakui bahwa penderitaan yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi dari pilihan sosial-politik yang memungkinkan ketidakadilan terus direproduksi.

Rekonstruksi ini semakin diperdalam melalui dimensi ontologis yang memandang manusia sebagai makhluk relasional. Dalam horizon ini, keberadaan manusia tidak pernah bersifat soliter, melainkan selalu terjalin dalam jaringan relasi dengan sesama. Gagasan ini menemukan resonansinya dalam pemikiran Martin Buber melalui konsep relasi *I–Thou*, yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap kehadiran orang lain sebagai subjek, bukan objek (Buber & Kaufmann, 1970). Perdamaian, dalam arti ini, merupakan kondisi eksistensial di mana relasi antar manusia berlangsung dalam pengakuan, penghormatan, dan keterbukaan. Sebaliknya, kekerasan berakar pada reduksi relasi tersebut menjadi hubungan instrumental, di mana orang lain diperlakukan sebagai “*It*”—sekadar alat ekonomi, objek politik, atau musuh ideologis. Kekerasan ontologis ini mendahului dan melandasi bentuk-bentuk kekerasan lainnya, karena ia merusak dasar relasional yang memungkinkan kehidupan bersama yang manusiawi.

Pada tataran etis-sosial, konsekuensi dari pandangan relasional ini adalah perlunya transformasi dari etika kompetisi menuju etika solidaritas. Kesadaran akan interdependensi universal mengandaikan bahwa penderitaan tidak pernah bersifat lokal semata, melainkan memiliki resonansi global. Oleh karena itu, solidaritas tidak dapat direduksi menjadi sikap filantropis yang bersifat karitatif, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan politik yang bertujuan mengubah struktur yang tidak adil. Solidaritas dalam kerangka ini berarti keberanian untuk mendistribusikan ulang kekuasaan dan sumber daya, serta menciptakan ruang partisipasi yang setara bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan demikian, perdamaian positif menuntut keterlibatan aktif dalam proses transformasi sosial, bukan sekadar sikap simpatik terhadap penderitaan orang lain.

Transformasi menuju perdamaian positif pada akhirnya mensyaratkan dua jalur yang saling berkaitan, yakni perubahan struktural dan transformasi kultural (Honneth & Anderson, 1996). Pada tingkat struktural, diperlukan reformasi kebijakan ekonomi, hukum, dan tata kelola yang mampu menghapus diskriminasi serta mengurangi ketimpangan. Sementara itu, pada tingkat kultural, pendidikan perdamaian menjadi instrumen penting untuk membentuk kesadaran kritis dan empati, sehingga individu mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan dan mengembangkan kapasitas untuk membangun dialog. Proses ini menuntut keterlibatan lintas kelompok melalui dialog yang berkelanjutan, guna memulihkan kepercayaan yang rusak akibat prasangka dan kekerasan masa lalu.

Dalam konteks Indonesia periode 2020–2025, kekerasan struktural tampak dalam berbagai indikator sosial yang menunjukkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia pada Maret 2025 berada pada angka 0,375, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran masih menjadi persoalan struktural yang signifikan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, persoalan agraria masih menjadi sumber konflik yang berulang. Berbagai laporan menunjukkan bahwa konflik agraria terkait proyek pembangunan, investasi, dan penguasaan lahan terus berlangsung di berbagai daerah, sehingga memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi, hak masyarakat lokal, dan perlindungan ruang hidup. Selain itu, meningkatnya polarisasi identitas dan berbagai kasus intoleransi berbasis agama maupun kelompok sosial menunjukkan bahwa kekerasan kultural masih bekerja melalui mekanisme stereotip, diskriminasi, dan eksklusi sosial. Dalam perspektif Johan Galtung, fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara kekerasan struktural dan kekerasan kultural yang menopang stabilitas sosial secara semu. Oleh karena itu, meskipun Indonesia relatif terhindar dari konflik bersenjata berskala besar, berbagai bentuk ketidakadilan yang menghambat pemenuhan potensi manusia menunjukkan bahwa agenda pembangunan perdamaian positif masih menjadi tantangan yang mendesak (Pratama dkk., 2025). Pada saat yang sama, meningkatnya intoleransi dan konflik berbasis identitas menunjukkan kuatnya kekerasan kultural yang bekerja melalui narasi agama dan politik. Konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam juga memperlihatkan bagaimana pembangunan sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat (Lubis dkk., 2025). Dalam kerangka Galtung, fenomena-fenomena ini mencerminkan interaksi antara kekerasan struktural dan kultural yang menopang stabilitas semu.

Oleh karena itu, pergeseran menuju *positive peace* di Indonesia menuntut langkah-langkah konkret baik pada tingkat kebijakan maupun budaya. Reformasi struktural diperlukan melalui kebijakan distribusi yang lebih adil, perlindungan hak agraria, serta pembaruan hukum yang menjamin kebebasan sipil (Pratama dkk., 2025). Di sisi lain, transformasi kultural harus dilakukan melalui pendidikan perdamaian yang inklusif, penguatan moderasi beragama, dan peningkatan literasi digital untuk merespons dinamika konflik di ruang siber (Kasim dkk., 2024). Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai secara instan, melainkan merupakan proses panjang yang menuntut komitmen kolektif.

Secara filosofis, seluruh pembahasan ini menegaskan bahwa perdamaian adalah konsep multidimensional yang tidak dapat dipisahkan dari keadilan, keberlanjutan ekologis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Etika perdamaian menuntut perluasan tanggung jawab dari tindakan individual menuju kritik terhadap struktur yang menindas. Dalam hal ini, filsafat tidak lagi berhenti sebagai refleksi teoretis, tetapi berfungsi sebagai praksis kritis yang mengungkap kekerasan tersembunyi dan membuka kemungkinan transformasi sosial. Perdamaian positif, pada akhirnya, merupakan suatu proses yang menuntut ketekunan—sebuah upaya berkelanjutan untuk membangun dunia yang lebih adil, di mana setiap langkah kecil menuju keadilan menjadi bentuk perlawanan terhadap dehumanisasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari keseluruhan analisis ini menegaskan bahwa krisis kemanusiaan kontemporer tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa tragis yang bersifat insidental, melainkan sebagai manifestasi dari kekerasan struktural yang mengakar dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Melalui perspektif Johan Galtung, penderitaan manusia sering kali tersembunyi di balik mekanisme yang tampak normal, seperti ketimpangan distribusi ekonomi, birokrasi yang eksklusif, serta budaya yang melegitimasi ketidakadilan. Dalam kerangka ini, konsep perdamaian negatif (*negative peace*) yang hanya menekankan absennya konflik bersenjata menjadi tidak memadai karena cenderung menutupi kekerasan yang bersifat laten dan sistemik, sehingga menghasilkan stabilitas yang rapuh dan semu.

Oleh karena itu, rekonstruksi filsafat perdamaian dalam horizon perdamaian positif (*positive peace*) menjadi suatu kebutuhan mendesak. Perdamaian tidak cukup dipahami sebagai ketiadaan kekerasan, tetapi harus diwujudkan melalui keadilan sosial, kesetaraan akses, penghormatan terhadap martabat manusia, serta transformasi struktural dan kultural yang mampu menghapus praktik diskriminatif. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, dan meningkatnya intoleransi berbasis identitas menunjukkan bahwa

tantangan perdamaian masih sangat nyata. Namun demikian, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan etis untuk membangun kehidupan sosial yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi.

Pada akhirnya, perdamaian bukanlah kondisi yang hadir secara otomatis, melainkan proses yang harus terus diperjuangkan melalui kesadaran kritis terhadap kekerasan tersembunyi dan komitmen kolektif untuk mentransformasikan konflik menjadi peluang pembaruan sosial. Dengan demikian, perdamaian positif tidak hanya menjadi tujuan normatif, tetapi juga praksis nyata dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

## DAFTAR REFERENSI

- Buber, M., & Kaufmann, W. (1970). *I And Thou*. Free Press. <https://books.google.co.id/books?id=-9yYEAQAQBAJ>
- Burton, C. W., Gilpin, C. E., & Draughon Moret, J. (2021). Structural violence: A concept analysis to inform nursing science and practice. *Nursing Forum*, 56(2), 382–388. <https://doi.org/10.1111/nuf.12535>
- Christensen, M.-B., Hallum, C., Maitland, A., Parrinello, Q., Putaturo, C., Abed, D., Brown, C., Kamande, A., Lawson, M., & Ruiz, S. (2023). *Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality*. Oxfam. <https://doi.org/10.21201/2023.621477>
- Clausen, M.-L. (2026). Violent Peacemaking: The Violence Within Liberal Peacebuilding. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/17502977.2026.2623686>
- Docherty, N., & Biega, A. J. (2022). *(Re)Politicizing Digital Well-Being: Beyond User Engagements*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2203.08199>
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed). Continuum.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE.
- Galtung, J., & Baronov, D. (2004). *Transcend and Transform: An Introduction to Conflict Work*. Paradigm Publishers.
- Institute for Economics & Peace. (2025). Global Peace Index 2025. Sydney, Australia: Institute for Economics & Peace.
- Honneth, A., & Anderson, J. (1996). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. MIT Press. <https://books.google.co.id/books?id=VgdFeCSIJcoC>
- Kasim, A., Bakri, R., Supriyadi, S., Intan Purnamasari, A., & Rizal, M. (2024). Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 26–48. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art2>

- Kramsch, C. (2020). *Language as Symbolic Power* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108869386>
- Le, T.-H., Bui, M.-T., & Uddin, G. S. (2022). Economic and social impacts of conflict: A cross-country analysis. *Economic Modelling*, 115, 105980. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105980>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Millar, G. (2021). Ambition and ambivalence: Reconsidering positive peace as a trans-scalar peace system. *Journal of Peace Research*, 58(4), 640–654. <https://doi.org/10.1177/0022343320941909>
- Patterson, J. J. (2021). More than planning: Diversity and drivers of institutional adaptation under climate change in 96 major cities. *Global Environmental Change*, 68, 102279. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102279>
- Perry, S. D. (2022). Value Consistency in Peace Journalism: Opposing Structural and Cultural Violence through Prodding for Positive Peace. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 66(4), 623–646. <https://doi.org/10.1080/08838151.2022.2131787>
- Institute for Economics & Peace. (2024). *Positive Peace Report 2024: Analysing the factors that build, predict and sustain peace*. Sydney, Australia: Institute for Economics & Peace. (2024, April 10). <https://reliefweb.int/report/world/positive-peace-report-2024-analysing-factors-build-predict-and-sustain-peace>
- Pratama, I. N., Saputra, A., & Syaputra, S. K. (2025). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan: Analisis Literatur Sistematis terhadap Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 5(1), 13–28. <https://doi.org/10.47134/rapik.v5i1.80>
- Richmond, O. (2012). *A Post-Liberal Peace* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203810262>
- Sempiga, O. (2017). *Peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding: Towards positive peace in a society that endured conflict*. 7, 185–200.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred Knopf. [http://www.amazon.com/Development-as-Freedom-Amartya-Sen/dp/0385720270/ref=sr\\_1\\_1?s=books&ie=UTF8&qid=1310743622&sr=1-1](http://www.amazon.com/Development-as-Freedom-Amartya-Sen/dp/0385720270/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1310743622&sr=1-1)
- Strömbom, L., & Bramsen, I. (2022a). Agonistic peace: Advancing knowledge on institutional dynamics and relational transformation. *Third World Quarterly*, 43(6), 1237–1250. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2054797>
- Webel, J. G. & C. (2018). *Handbook Studi Perdamaian dan Konflik*. Nusamedia.
- Wennmann, A. (2011). Economic dimensions of armed groups: Profiling the financing, costs, and agendas and their implications for mediated engagements. *International Review of the Red Cross*, 93(882), 333–352. <https://doi.org/10.1017/S1816383111000361>
- Windhu, I. M. (1992). *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Kanisius. (Yogyakarta). [//e-lib.stfsp.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D4072%26p%3Dshow\\_detail%26utm\\_source%3.com](http://e-lib.stfsp.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D4072%26p%3Dshow_detail%26utm_source%3.com)